



KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 197/BAN-PDM/SK/2023

TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHAP IV
TAHUN 2023

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Papua Selatan Tahap IV Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi republik Indonesia Nomor 192/P/2023 tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Papua Selatan Tahap IV Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI PAPUA SELATAN TAHAP IV TAHUN 2023.

- KESATU : Daftar nama satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh status dan peringkat akreditasi.
- KETIGA : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disertai penjelasan mengenai hasil penilaian yang dapat diakses oleh satuan pendidikan melalui Sistem Penilaian Akreditasi.
- KEEMPAT : Satuan pendidikan yang terakreditasi memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KELIMA : Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan status tidak terakreditasi.
- KEENAM : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat mencabut status dan peringkat akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- a. satuan pendidikan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar; dan
 - b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TOTOK SUPRAYITNO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

LAMPIRAN

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Nomor : 197/BAN-PDM/SK/2023

Tanggal : 19 Desember 2023

**PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHAP 4
TAHUN 2023**

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69953447	TK KRISTEN KALAM KUDUS MERAUKE	TK	Kab. Merauke	A
2	70036108	TK PAUD NEGERI GOROMBON	TK	Kab. Boven Digoel	TT
3	P9997802	PKBM SEMANGAT BELAJAR FAYIT	PKBM	Kab. Asmat	B
4	P9997783	PKBM SEMANGAT CERDAS JOERAT	PKBM	Kab. Asmat	B
5	P9954103	PKBM Weda Agletok Say	PKBM	Kab. Merauke	B
6	P9908861	PKBM KKNK WASUR	PKBM	Kab. Merauke	B
7	P9996762	PKBM NUSA IRIANI	PKBM	Kab. Merauke	C
8	70028185	KB CENDRAWASIH ABOGE	KB	Kab. Mappi	TT
9	69964810	TK. HATI KUDUS MOKBIRAN	TK	Kab. Boven Digoel	C
10	70028189	KB HATI KUDUS MUR	KB	Kab. Mappi	TT
11	70036146	TK PAUD NEGERI TUNAS BANGSA	TK	Kab. Boven Digoel	C
12	70028748	KB PENABUR KEPI	KB	Kab. Mappi	TT
13	70034548	TK Yapis 2 Merauke	TK	Kab. Merauke	C

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
14	69752126	RA/BA/TA DDI LAMPU SATU	RA	Kab. Merauke	B
15	60304948	TK WANINGGAP SAY	TK	Kab. Merauke	B
16	60304643	TK NURUL IMAN	TK	Kab. Merauke	B
17	60304650	TK TUNAS BANGSA	TK	Kab. Merauke	B
18	60304623	TK AL HIDAYAH III	TK	Kab. Merauke	B
19	60304665	TK AL MUKAROMAH	TK	Kab. Merauke	C
20	60304668	TK AT-TAUBAH	TK	Kab. Merauke	B
21	60304627	TK BAITUL ARQAM	TK	Kab. Merauke	A
22	60304629	TK DARUSSALAM	TK	Kab. Merauke	B
23	60304676	TK KASIH IBU	TK	Kab. Merauke	B
24	60304681	TK MUSLIMAT NU I	TK	Kab. Merauke	B
25	60304682	TK NURUL HIKMAH	TK	Kab. Merauke	B
26	60304649	TK TALI KASIH	TK	Kab. Merauke	B
27	60304620	TK ABA WASUR II	TK	Kab. Merauke	A
28	60304622	TK AL HIDAYAH II	TK	Kab. Merauke	B
29	69953448	TKIT Permata Bunda	TK	Kab. Merauke	A